



PUTUSAN

Nomor : 0644/Pdt.G/2013/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara dalam perkara CERAH TALAK antara :

PEMOHON , umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta (Warung), bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai *Pemohon* ;

Melawan :

TERMOHON , umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di Kabupaten Malang, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai *Termohon* ;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua bukti surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi- saksi yang diajukan dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor : 0644/Pdt.G/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013/PA.Kdr. tanggal 21 Nopember 2013 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 29 April 1992, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/40/IV/1992, tanggal 27 Nopember 2012;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - 3.1. **ANAK 1**, laki-laki, umur 23 tahun ;
 - 3.2. **ANAK 2**, perempuan, umur 18 tahun ;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, sejak bulan Januari 2001 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Termohon suka mencemburui Pemohon dengan wanita lain;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2001 yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 12 tahun, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
9. Bahwa atas sikap atau perbuatan termohon tersebut, pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa termohon adalah istri yang tidak bertanggungjawab ;
10. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan termohon, oleh karenanya pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan berdasarkan pernyataan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagaimana tersebut dalam relaas panggilan, bahwa panggilan telah disampaikan, namun dialamat yang ditunjukkan Pemohon nama Termohon tidak dikenal, sehingga panggilan tidak sampai kepada yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dengan pernyataan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut, selanjutnya atas kemauannnya sendiri Pemohon melakukan perubahan alamat Termohon dengan perubahan, semula bertempat tinggal di Kabupaten Malang, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan perubahan alamat Termohon tersebut, maka sidang ditunda pada hari Kamis tanggal 21 April 2014 dan dengan penundaan sidang tersebut Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon agar datang kembali pada persidangan yang telah ditetapkan dan kepada Jurusita Pengadilan Agama Kediri memanggil Termohon sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 24 April 2014 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, ternyata tidak hadir tanpa alasan yang sah dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun meskipun demikian Majelis Hakim dalam persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakannya dengan memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat lebih bersabar lagi menghadapi berbagai cobaan hidup rumah tangga dan mau rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penasehatan tersebut tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan untuk pemeriksaan pokok perkara, yang dalam hal ini dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahana/ tambahan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, karena selama proses persidangan Termohon tidak hadir, maka Termohon tidak dapat dimintai keterangan ataupun tanggapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak dapat diminatao tanggapan atau jawaban, maka sidang dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa dalam hal pembuktian, Pemohon dalam persidangan telah meneguhkan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Nomor: 3571021403700004 Penduduk atas nama Pemohon yang di dikeluarkan oleh Kepala Daerah Tingkat II Kota Kediri pada tanggal 17 Juli 2012, foto copy tersebut bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (P,1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor:40/40/IV/1992 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang tertanggal 27 Nopember 2012, foto copy tersebut bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (P,2) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis bertanda (P.1) dan (P.2) diatas, Pemohon dalam meneguhkan dalil- dalil permohonannya juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. **SAKSI 1**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta,
Tempat tinggal di , Kota Kediri:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon, karena saksi tetangga dekat Pemohon ;
- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun kapan menikahnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Kediri dan selama pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) anak ;
- Bahwa sejak Tahun 2001 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon tersebut dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan, sering terjadi perselisihan dan percekocokan. Adapun permasalahannya karena Termohon telah menajalin hubungan asmara dengan laki- laki lain dari Pasuruan yang namanya saksi tidak tahu ;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak pernah kembali, tidak pernah kirim kabar dan sudah tidak diketahui alamat dan keberadaannya ;
- Bahwa sebagai tetangga, saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon dengan harapan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil ;
- Bahwa untuk keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi keterangan yang disampaikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya ;

II. **SAKSI 2**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon, karena saksi keponakan Pemohon ;
- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada Tahun 1992 ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Kediri dan selama pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) anak ;
- Bahwa sejak Tahun 2001 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon tersebut dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan, sering terjadi perselisihan dan percekcoakan. Adapun permasalahannya karena Termohon telah menajalin hubungan asmara dengan laki- laki lain dari Pasuruan yang namanya saksi tidak tahu ;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak pernah kembali, tidak pernah kirim kabar dan sudah tidak diketahui alamat dan keberadaannya ;
- Bahwa sebagai tetangga, saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon dengan harapan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil ;
- Bahwa untuk keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi keterangan yang disampaikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya dan menyatakan sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim telah menunjuk dan merujuk apa yang telah termuat dalam berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini .

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 perkara ini adalah termasuk tugas dan kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon selama proses persidangan tidak pernah hadir, maka untuk perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon agar lebih bersabar menghadapi cobaan dan mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon dan upaya perdamaian tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 82 ayat 4 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang “ Peradilan Agama “ sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, namun ternyata tidak berhasil dan Pemohon tetap meneruskan keinginannya untuk mengakhiri perkawinan- nya dengan Termohon melalui perceraian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan, pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kediri, dengan alasan karena kehidupan rumah tangganya dengan Termohon sejak bulan Januari 2001 mulai goyah (tidak harmonis) karena antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan berbagai sebab antara lain, Termohon suka mencemburui Pemohon dengan wanita lain. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Agustus September 2001 dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya, sehingga tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda (P.1) dan (P.2) dan pula telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing bernama 1. **SAKSI 1** 2. **SAKSI 2** ;

Menimbang, bahwa bukti- bukti Pemohon tersebut, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat pembuktian, baik secara formil maupun materiil. Oleh karenanya bukti- bukti Pemohon tersebut patut dan layak untuk diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat- alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti tertulis Pemohon bertanda (P.1), meskipun telah memenuhi syarat formil dan materiil, namun bukti tersebut secara materiil tidak ada relevansinya dengan masalah pembuktian, baik pembuktian menyangkut pokok perkara maupun menyangkut masalah kompetensi relatif Pengadilan. Oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat, bahwa bukti Pemohon bertanda (P.1) tersebut patut dikesampingkan atau tidak perlu untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti tertulis bertanda (P.2 dan juga keterangan dari para saksi, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah sejak tanggal 29 April 1992 ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami- isteri sah, maka Pemohon dan Termohon patut dinyatakan berkualitas atau memiliki legal standing dalam perkara ini, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, karena Termohon selama proses persidang berlangsung tidak pernah hadir dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan dan pula tidak ada tanggapan/ jawaban, maka Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan telah mengakui kebenaran seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR patut dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil- dalil permohonan Pemohon telah dinyatakan terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian dan menyangkut status orang, maka untuk menghindari terjadi persekongkolan dari kedua belah pihak untuk melakukan perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Pemohon patut dibebani pembuktian dan ternyata Pemohon juga telah membuktikannya dengan alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2) serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut diatas ;

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan dari para saksi tersebut, setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari isi dari keterangan kedua saksi tersebut, ternyata antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya terdapat persesuaian dan persamaan dan saling menguatkan dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut sesuai ketentuan pasal 172 HIR patut dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain dan Termohon suka merokok, minum-minuman keras dan pergi tanpa pamit Pemohon. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang sudah kurang lebih 12 tahun lamanya tidak pernah pulang, tidak kirim kabar dan juga sudah tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, sehingga tidak ada harapan lagi untuk rukun ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah sejak tanggal 29 April 21992 ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2001 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah (tidak harmonis) karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka mencemburui Pemohon dengan wanita lain ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Desember 2001 atau sudah \pm 12 tahun lamanya, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, tidak pernah pulang, tidak



pernah memberi kabar dan sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya / alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, sehingga sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangganya ;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk bersabar menunggu kedatangan Termohon dan mau mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar- benar telah pecah (marriage breakdown) dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan/ dirukunkan dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan sikap Pemohon yang sudah antipati terhadap Termohon dan tidak berhasilnya penasehatan dari berbagai pihak, termasuk yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri, maka Pemohon dan Termohon patut dinilai sudah tidak mampu lagi untuk wujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diisyaratkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang “ Perkawinan “ yaitu : Terbentuknya perkawinan (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa qur ‘annya disebut dengan rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana firman Alloh SWT yang terdapat didalam Al- qur’an surat Ar- Rum ayat 21 :

و من ءا يته ا ن خلق لكم من ا نفسكم ا زوا جا لتسكنوا ا
ليها و جعل بينكم مودة و رحمة ا ن في ذلك لا يت
لقوم يتفكر و ن

Artinya : Dan diantara tanda- tanda kekeuasaanNya ialah, dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri,
12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir :

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, maka dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinilai telah cukup beralasan dan secara normatif telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah dianggap cukup beralasan dan secara normatif telah memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah patut untuk dikabulkan dengan mengingat firman Allah didalam Al Qur'an surat Al Baqoroh ayat 227 sebagai berikut :

و ان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan thalaq, maka sesungguhnya Alloh maha mendengar dan Maha Mengethui “.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang “ Peradilan Agama “ sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan berlangsung Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan tidak pernah hadir, maka perkara ini sesuai ketentuan pasal 125 HIR dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diamandemen dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Kediri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Menghukum kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 373.500,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 M. yang bertepatan dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Jumadil Akhir 1435 H. yang terdiri dari Drs. MOCH. RUSDI sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh MOH. DAROINI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS

Drs. MOCH. RUSDI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I

PANITERA PENGGANTI

MOH. DAROINI, S.H

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	= Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	= Rp 205.000,-
4.	Biaya Redaksi	= Rp 5.000,-
5.	Biaya Materai	= Rp 6.000,-
Jumlah		= Rp 373.500,-
(tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);		



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;

PANITERA

Pengadilan Agama Kediri

ZAMAHSARI, SAg.